



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak, antara:

NAMA PEMOHON, Umur 34 tahun, NIK 7205060507870004, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Karyawan Honorer di ALAMAT PEMOHON, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon**;
melawan

NAMA TERMOHON, Umur 29 tahun, NIK 7371084701920005, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT TERMOHON, Kabupaten Buol, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Juni 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 96/Pdt.G/2021/PA. Buol tanggal 23 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2015 di KUA Kecamatan Biau, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor 24/02/II/2015, tertanggal 22 Juni 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sampai berpisah;

Halaman 1 dari 26 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/ PA Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai 6 tahun 4 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

1. NAMA ANAK, Lahir tanggal 21 September 2016;
2. NAMA ANAK, lahir tanggal 08 Oktober 2017;

4. Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar/menghina Pemohon;
- b. Termohon melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri dengan tidak pernah menjalankan kewajibannya kepada Pemohon;
- c. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain Bernama Sandi Mahdevan;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 April 2021 ketika itu Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran adu mulut yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke Kos di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol Sampai sekarang, dan selama pisah tempat tinggal Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri dengan tidak pernah menjalankan kewajibannya kepada Pemohon;

6. Bahwa pihak keluarga telah megupayakan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami istri, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tetap ada komunikasi, namun Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa

Halaman 2 dari 26 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/ PA Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon **NAMA PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **NAMA TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, namun pada sidang selanjutnya setelah mediasi Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukum meskipun dalam persidangan telah diberitahukan untuk hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan baik tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan, maka Hakim memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi yang harus ditempuh, setelah itu Pemohon dan Termohon menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah memperoleh penjelasan tentang prosedur mediasi, selanjutnya Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak telah menunjuk Ramli Ahmad, Lc., sebagai mediator dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 21 Juli 2021, menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isi permohonannya tetap dipertahankan Pemohon;

Halaman 3 dari 26 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/ PA Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak mengajukan jawaban karena pada persidangan setelah mediasi, Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut:

A. Bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 24/02/II/2015 tanggal 22 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

B. Saksi-saksi:

1. **NAMA SAKSI**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan ASN Guru SMK Negeri 1 Biau, tempat tinggal di ALAMAT SAKSI, Kabupaten Buol. dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon. karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar Bulan Februari 2015 yang dilangsungkan di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah, awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sampai berpisah;

Halaman 4 dari 26 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/ PA Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah selama kurang lebih 6 (enam) Tahun 5 (lima) Bulan dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK yang saat ini dalam asuhan Pemohon;
- bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis. Akan tetapi sekitar Tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis;
- bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis adalah Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Pemohon bahkan Termohon sering melalaikan tanggung jawabnya sebagai istri sehingga memicu pertengkaran dan perselisihan diantara Pemohon dan Termohon;
- bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama NAMA ORANG, dan atas pengakuannya membenarkan memiliki hubungan cinta dengan Termohon, namun saksi tidak pernah melihat langsung antara Termohon dengan Sandi Mahdevan jalan atau tinggal bersama;
- bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar dan saling pukul;
- bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
- bahwa sejak pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- bahwa sampai saat ini Pemohon masih bekerja sebagai Pegawai Honorer di Kantor Bupati Kabupaten Buol;
- bahwa penghasilan Pemohon kurang lebih Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan
- bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeinginan bercerai dengan Termohon;

Halaman 5 dari 26 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/ PA Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **NAMA SAKSI**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan ASN Guru SMK Negeri 1 Biau, tempat tinggal di ALAMAT SAKSI Kabupaten Buol. dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon. karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar Bulan Februari 2015 yang dilangsungkan di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah, awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sampai berpisah;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah selama kurang lebih 6 (enam) Tahun 5 (lima) Bulan dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK yang saat ini dalam asuhan Pemohon;
- bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis. Akan tetapi sekitar Tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis;
- bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis adalah Termohon sering melalaikan tanggung jawabnya sebagai istri dan Termohon berperilaku kasar kepada Pemohon sehingga memicu pertengkaran dan perselisihan diantara Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 26 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/ PA Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menghina Pemohon bahkan menurut cerita Pemohon, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama NAMA ORANG;
- bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal tepatnya sekitar bulan April 2021, Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena bertengkar;
- bahwa sejak pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- bahwa sampai saat ini Pemohon masih bekerja sebagai Pegawai Honorer di Kantor Bupati Kabupaten Buol;
- bahwa penghasilan Pemohon kurang lebih Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan
- bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeinginan bercerai dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dan menambahkan pula bahwa Pemohon akan menyerahkan kepada Termohon hak hadhanah (pemeliharaan) anak yang bernama NAMA ANAK, umur 5 (lima) tahun dan NAMA ANAK, umur 4 (empat) tahun, begitupula Pemohon akan memberikan nafkah hadhanah untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon tersebut sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa (umur 21 tahun), demikian pula Nafkah Iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta mohon putusan;

Halaman 7 dari 26 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/ PA Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan penjelasan angka 37 pasal 49 huruf (a) poin (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami istri sebagaimana ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil, begitupula telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Ramli Ahmad, Lc., sebagaimana ketentuan pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah mediasi, Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun dalam persidangan telah diperintahkan untuk hadir begitupula telah dipanggil lagi secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil permohonannya sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan

Halaman 8 dari 26 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/ PA Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sejak tahun 2016 sudah mulai ada pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar/menghina Pemohon begitupula Termohon melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri dengan tidak pernah menjalankan kewajibannya kepada Pemohon bahkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Sandi Mahdevan serta sejak 20 April 2021 sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak mengajukan jawaban karena pada persidangan setelah mediasi, Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon disandarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan untuk Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta untuk menghindari adanya perceraian tidak berdasar hukum, dan/atau kebohongan dari para pihak dan/atau kesepakatan dalam perceraian, maka Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk pembuktian dan menghadirkan keluarga/orang terdekat Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti [P] berupa Duplikat Kutipan Akta Nilah telah bermeterai cukup sesuai maksud Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUHPdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, yang telah diubah dengan Pasal 3 ayat (1) huruf [b] dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan bukti surat yang berupa fotokopi oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 yang pada

Halaman 9 dari 26 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/ PA Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti [P] merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 06 Februari 2015, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis [P] yang diajukan Pemohon di persidangan tersebut di atas, Pemohon dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Termohon, oleh sebab itu Pemohon secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg, sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon posita angka 1 yang dikuatkan dengan bukti P berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon serta keterangan kedua saksi Pemohon, maka Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 2 dan 3 dalam permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon, maka Hakim memperoleh fakta bahwa setelah menikah, Pemohon dan

Halaman 10 dari 26 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/ PA Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 4 dalam permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon, maka Hakim memperoleh fakta bahwa sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering berkata-kata kasar dan menghina Pemohon dan Termohon sering melalaikan tanggungjawabnya kepada Pemohon dan adapun dalil Pemohon mengenai perselingkuhan Termohon tidak diketahui secara pasti oleh kedua saksi Pemohon sehingga terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai perselingkuhan Termohon oleh Hakim dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 5 dalam permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon, maka Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 6 dalam permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon, maka Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut adalah orang yang mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi, dan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut merupakan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi bahkan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil, dan Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun karena ketidakhadirannya dalam persidangan setelah mediasi;

Halaman 11 dari 26 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/ PA Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dihubungkan alat-alat bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri yang sah.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dalam sebuah rumah tangga dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering berkata-kata kasar dan menghina Pemohon dan Termohon sering melalaikan tanggungjawabnya kepada Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2021 dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan agar kembali rukun membina rumah tangga, baik melalui keluarga, prosedur mediasi maupun dalam bentuk penasehatan dalam setiap persidangan oleh Hakim namun tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon di persidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di muka, hal mana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sebab Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit dirukunkan kembali bahkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal serta segala upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon juga tidak berhasil, Pemohon tetap memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon begitupula ketidakhadiran Termohon atau kuasanya di

Halaman 12 dari 26 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/ PA Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan setelah mediasi mengindikasikan bahwa Termohon tidak ada itikad baik untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Pemohon. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut di atas, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan antara Pemohon dan Termohon dapat diartikan sebuah perselisihan terus menerus karena dalam konteks istilah perselisihan sebagaimana dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perselisihan bermakna ketidaksesuaian pendapat, ada perbedaan pendapat dan tidak ada kesesuaian dalam menyelesaikan persoalan, termasuk tidak saling menghiraukan satu sama lain, apalagi indikasi sebuah perselisihan bersifat halus yang tidak perlu bersifat fisik sehingga kalau konteks ini dihubungkan dengan kasus ini, maka keterangan saksi Pemohon yang menjelaskan telah terjadinya pisah rumah merupakan bukti yang sangat kuat dalam mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyebutkan bahwa keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, maka dihubungkan dengan perkara ini, bahwa keterangan saksi yang mengetahui sebab-sebab perpisahan dan pecahnya pernikahan Pemohon dengan Termohon (*vreem de oorzaak*), serta saksi mengetahui secara pasti tentang pisah rumah antara Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling menghiraukan lagi dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi, maka menurut pendapat Hakim keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dan merupakan *judex factie* sebagai akibat hukum pernikahan Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis lagi yang menimbulkan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 13 dari 26 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/ PA Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat"*;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain telah terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Pemohon dan Termohon terjadi percekcoakan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil naqli dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dan juga dari sikap Pemohon selama dalam proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling bantu membantu antara satu dengan lainnya, sebagaimana ibarat dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

**إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق وعروض
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله**

Artinya: *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"*.

Halaman 14 dari 26 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/ PA Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Pemohon dan Termohon tidak diceraikan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 09K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang mengabstraksikan kaedah hukum Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Buol setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 15 dari 26 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/ PA Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah **talak satu raji**;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon akan menyerahkan kepada Termohon hak hadhanah (pemeliharaan) anak yang bernama NAMA ANAK, umur 5 (lima) tahun dan NAMA ANAK, umur 4 (empat) tahun, begitupula Pemohon akan memberikan nafkah hadhanah untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon tersebut sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa (umur 21 tahun), demikian pula Nafkah Iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu oleh Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, akan tetapi dalam perkara ini Pemohon dalam kesimpulannya telah menyerahkan hak pemeliharaan anak kepada Termohon, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hak pemeliharaan anak pada siapa anak tersebut akan diserahkan dalam hal ini Hakim menitik beratkan pertimbangan pada semata-mata untuk kepentingan anak sebagaimana maksud Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memperhatikan maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak yang bernama NAMA ANAK, umur 5 (lima) tahun NAMA ANAK, umur 4 (empat) tahun, usia tersebut berdasarkan pendapat secara umum (*notoir feiten*), adalah masih sangat memerlukan kasih sayang ibunya. Pada usia tersebut secara psikologis

Halaman 16 dari 26 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/ PA Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interaksi secara langsung yang baik antara ibu dengan anak akan sangat mempengaruhi pembentukan fisik dan mental yang optimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 dijelaskan pula bahwa dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai kepentingan anak tersebut di muka dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga Hakim menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama NAMA ANAK, umur 5 (lima) tahun dan NAMA ANAK, umur 4 (empat) tahun berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Termohon;

Menimbang, bahwa ditetapkannya hak hadhanah NAMA ANAK, umur 5 (lima) tahun dan NAMA ANAK, umur 4 (empat) tahun kepada Termohon tidak menghalangi Pemohon sebagai ayah kandung dari kedua anak tersebut untuk memberikan pula kasih sayang kepada anaknya demi sempurnanya perkembangan anak tersebut, bahkan pihak yang diberikan hak hadhanah *in casu* Termohon berkewajiban untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk menemui anaknya dan tindakan tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat menjadi alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sebagaimana maksud SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4;

Menimbang, bahwa selain menimbulkan akibat hukum bagi suami-istri, suatu perkawinan juga menimbulkan akibat hukum bagi orangtua dengan anaknya. Kelahiran anak sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami istri membawa konsekuensi hukum yang berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara orang tua dan anak. Anak mempunyai hak-hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orang tua sebagai kewajiban dan sebaliknya orang tua juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh anaknya sebagai kewajibannya. Hak-hak itu dapat dikategorikan pada empat kelompok

Halaman 17 dari 26 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/ PA Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar, yaitu: hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapat perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi (Vide Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Akan tetapi hak anak yang penting adalah hak atas nafkah yang harus dipenuhi orang tuanya, terutama oleh ayah;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah yang menyatakan: semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*";

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan akan menanggung biaya hidup/nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, sehingga Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf d dan f menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian semua biaya nafkah dan pendidikan anak-anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuan finansialnya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan putusnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon karena perceraian, maka Pemohon selaku ayah dari anak tersebut patut untuk dibebani kewajiban untuk menanggung biaya nafkah dan biaya pendidikan anak tersebut sampai ia dewasa atau mandiri, sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di muka bahwa semua biaya nafkah dan biaya pendidikan anak adalah menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, namun hal tersebut tetap mempertimbangkan batas kewajaran bagi Pemohon untuk memenuhinya agar pembebanan tersebut tidak memberatkan dalam menunaikannya, batas kewajaran yang dimaksud tidak hanya berdasar pada kesanggupan Pemohon di muka sidang semata sebagaimana kesimpulannya, namun tetap mengacu pada kemampuan finansial Pemohon secara adil dan sewajarnya;

Halaman 18 dari 26 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/ PA Buol



Menimbang, bahwa sebagaimana yang dituturkan oleh agama dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sufyan yang tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Hindun dan anaknya. Kemudian beliau mengadu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

حُذِيَ مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

"Ambillah harta Abu Sufyan yang cukup untuk dirimu dan anakmu sewajarnya." (HR. Bukhari 5364 dan Muslim 1714);

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip keadilan dan agama tentang nafkah yang sewajarnya sebagaimana yang dinormakan dalam Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan segenap pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa pembebanan nafkah yang adil adalah Pemohon dan Termohon sama-sama dibebankan kewajiban untuk membesarkan dan mendidik anak tersebut berdasarkan minat dan bakatnya;

Menimbang, bahwa hal yang wajar mengenai beban biaya hadhanah anak harus memenuhi rasa keadilan dan mengacu pada kesanggupan Pemohon, dalam hal ini Pemohon menentukan nominal besarnya nafkah sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, maka terhadap kepatutan nominal nafkah hadhanah apabila merujuk pada penghasilan Pemohon yang menurut keterangan kedua saksi Pemohon yang menyatakan Pemohon berpenghasilan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menetapkan biaya pendidikan terhadap 2 (dua) orang anak harus ditanggung ke depannya adalah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak tersebut melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu,

Halaman 19 dari 26 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/ PA Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal pembebanan biaya hadhanah anak tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut. Hakim menilai bahwa nilai nominal pembebanan tersebut harus mengikuti perkembangan pendapatan Pemohon atau batas minimal perkembangan nilai mata uang dunia. Dengan demikian, nominal sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan tersebut ditetapkan hanya untuk bulan dan tahun pertama pembebanannya, dan untuk bulan dan tahun selanjutnya mengalami peningkatan 10% pertahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim tentang nafkah bahwa prinsip yang dianut oleh peraturan perundang-undangan bahwa setelah terjadi perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, meskipun bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu namun bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, namun Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut (vide Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) karena asas yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan adalah bapak dan ibu memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya pasca terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan pula akan memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), oleh Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dituntut oleh Termohon, namun Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan akan memberikan nafkah iddah

Halaman 20 dari 26 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/ PA Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali apabila istri nusyuz. Dari segenap pemeriksaan perkara, Hakim menilai Termohon tidak termasuk istri yang telah berbuat *nusyuz*, dan ternyata telah bercampur dengan Pemohon (ba'da dukhul), sehingga Termohon berhak atas nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Hakim menilai nominal pembebanan nafkah iddah kepada Pemohon ditetapkan dengan mengacu pada standar layak hidup (bukan hidup layak) yang paling minimal bagi setiap orang, yaitu dengan merujuk pada data Badan Pusat Statistik (Kabupaten Buol Dalam Angka 2021, halaman 233) mengenai Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di Kabupaten Buol sejumlah Rp 448.601,00 (empat ratus empat puluh delapan ribu enam ratus satu rupiah) dan Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di Kabupaten Buol sejumlah Rp 378.343,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) yang total keseluruhan Rp 827.343,00 (delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) perbulan, sehingga dengan perhitungan tersebut dikaitkan adanya kesediaan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan kepada Termohon serta penghasilan Pemohon yang menurut keterangan kedua saksi Pemohon yang menyatakan Pemohon berpenghasilan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan oleh Hakim ditetapkan nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan, yaitu sebesar 3 bulan x Rp 500.000,00 = Rp 1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada bekas

Halaman 21 dari 26 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/ PA Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul; b. perceraian itu atas kehendak suami dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam menyatakan mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158. Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyatakan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa mut'ah disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan kesediaannya untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon menyatakan kesediaannya untuk memberikan mut'ah kepada Termohon walaupun tidak dituntut oleh Termohon namun besarnya mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon harus memenuhi rasa keadilan dan disesuaikan dengan kemampuan Pemohon. Berdasarkan pernyataan kesanggupan Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga Hakim akan menetapkan mut'ah berdasarkan kesanggupan Pemohon dan perkiraan minimal kepatutan yang bersifat menghibur bagi Termohon namun dapat dipenuhi oleh Pemohon, sehingga dinilai layak dan sesuai apabila Pemohon memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Halaman 22 dari 26 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/ PA Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa itikad baik Pemohon secara sukarela memenuhi perintah pengadilan merupakan kunci utama perwujudan tujuan pokok penegakan hukum dan keadilan melalui putusan ini. Sepanjang Pemohon tidak memiliki itikad baik untuk membayar sejumlah pembebanan yang telah ditetapkan kepada Pemohon, maka penegakan hukum dan keadilan melalui putusan ini menjadi *illusoir*, dan tidak bernilai apa-apa. Oleh karena itu, dengan mengacu pada penerapan logika hukum di atas, pembebanan kepada Pemohon untuk membayar sejumlah nafkah kepada Termohon oleh Hakim dinilai tidak dapat digantungkan semata-mata pada kehendak Pemohon untuk secara sukarela melaksanakannya;

Menimbang, bahwa hukum acara perdata dalam perkara ini memberikan hak kepada Termohon mengajukan permohonan eksekusi sebagai upaya legal memperjuangkan haknya atas nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah jika seandainya Pemohon tidak secara sukarela menjalankan putusan pengadilan. Namun demikian, permohonan eksekusi tersebut juga mensyaratkan adanya pembayaran yang nominalnya kurang lebih sama dengan sejumlah nafkah bagi Termohon. Oleh karena itu, permohonan eksekusi pun tidak memberi manfaat yang berarti dan tidak sungguh-sungguh dapat dijadikan jalan keluar bagi Termohon untuk memperjuangkan hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pakar hukum Satjipto Rahardjo dan Achmad Ali tentang penerapan prioritas baku pemenuhan tujuan hukum, yang diambil alih sebagai pertimbangan oleh Hakim dalam putusan ini, "Hakim dalam memutuskan suatu sengketa dapat menentukan apakah memprioritaskan pemenuhan tujuan kepastian hukum (*legal certainty*), kemanfaatan hukum (*legal utility*), atau keadilan (*legal justice*). Sehingga, Hakim tidak selalu dan sepenuhnya terikat pada teks peraturan perundang-undangan, akan tetapi dapat menyimpangi ketentuan hukum tersebut

Halaman 23 dari 26 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/ PA Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang ada tujuan hukum lain yang lebih penting dan dinilai lebih layak diprioritaskan penegakannya”;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan ini, Hakim mempertimbangkan pula kaidah hukum Islam sebagai berikut:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Artinya: “Sesuatu, yang karena ketiadaannya menyebabkan ketidaksempurnaan sesuatu yang wajib, hukumnya pun wajib”.

الأمر بالشيئ أمر بوسائله

Artinya: “Kewajiban atas sesuatu adalah dasar bagi kewajiban sarana penegakannya”.

Menimbang, bahwa dari kedua kaidah hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa perintah pengadilan kepada Pemohon untuk membayar nafkah hadhanah anak, nafkah iddah dan mut'ah bagi Termohon merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh Pemohon, di samping itu hak Termohon atas sejumlah bentuk nafkah tersebut merupakan kewajiban bagi Pemohon untuk memenuhinya. Oleh karena itu, untuk kesempurnaan pelaksanaan kewajiban hukum Pemohon menjalankan perintah pengadilan dan kesempurnaan pemenuhan kewajiban Pemohon atas hak nafkah Termohon, Hakim memandang wajib pula hukumnya untuk menetapkan sarana pemenuhan kewajiban tersebut, yaitu dengan memberikan pembatasan waktu pelaksanaannya dan dengan menjadikannya sebagai syarat dapat dilaksanakannya sidang penyaksian ikrar talak Pemohon kepada Termohon. Tegasnya bahwa Pemohon oleh putusan ini dibatasi untuk tidak dapat mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon sepanjang Pemohon belum memenuhi kewajiban membayar nafkah Hadhanah anak, nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, total yang harus dibayarkan atas membayar nafkah hadhanah anak untuk satu bulan pertama sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan adalah sejumlah Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 26 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/ PA Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
3. Menetapkan anak bernama NAMA ANAK, umur 5 (lima) tahun dan anak bernama NAMA ANAK, umur 4 (empat) tahun berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Termohon;
4. Menetapkan nafkah hadhanah untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK yang harus ditanggung oleh Pemohon sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan dan mengalami peningkatan 10% setiap tahun sampai anak-anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);
5. Menetapkan Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menetapkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK untuk 1 (satu) bulan pertama sebagaimana diktum angka 4 sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
8. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Halaman 25 dari 26 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/ PA Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

10. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijah 1442 Hijriah, oleh **Ahmad Syaokany, S.Ag.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Syaufil Akhyar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim,

Ttd.

Ahmad Syaokany, S.Ag.

Panitera Pengganti
Ttd.

Syaufil Akhyar, S.H.

Perincian biaya:

| | | |
|---|----|-------------------|
| Pendaftaran..... | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses..... | Rp | 80.000,00 |
| Panggilan..... | Rp | 320.000,00 |
| PNBP Panggilan..... | Rp | 20.000,00 |
| Redaksi..... | Rp | 10.000,00 |
| Materai..... | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah..... | Rp | 470.000,00 |
| Terbilang: (<i>empat ratus tujuh puluh ribu rupiah</i>) | | |

Halaman 26 dari 26 halaman

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/ PA Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)